



PUTUSAN
Nomor 882/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Soepomo Bin Sarijan
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 71 tahun / 25 Februari 1954
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Keputran Kejambon Gg. 3/ 08, Rt. 10/ Rw. 12,
Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng – Surabaya
atau Jl. Klakahrejo Baru Gg. 1, Kel. Kandangan,
Kec. Benowo - Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Soepomo Bin Sarijan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 882/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 22 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari hal. 13 Putusan Nomor 882/Pid.B/2025/PN Sby



2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 882/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 23 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Soepomo Bin Sarijan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan, mengakibatkan luka-luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah martil/palu berbahan besi;

Merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) KUHP DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 April 2025 Nomor REG. PERKARA PDM-1639/04/2025, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa Soepomo Bin Sarijan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 sekira jam 19.10 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di rumah kos yang beralamat di Klakahrejo baru Gg, Barokah 2, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya

Hal. 2 dari hal. 13 Putusan Nomor 882/Pid.B/2025/PN Sby



di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Penganiayaan"**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa yang menyimpan rasa cemburu terhadap Saksi Neneng Sri Rahayu (korban) dikarenakan sering mendapati korban mengobrol dengan pria lain, lalu pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 sekira jam 19.10 WIB bertempat di rumah kos Jl.Klakahrejo baru Gg, Barokah 2, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo Kota Surabaya, Terdakwa tersulut emosi dan kesal lalu mendatangi korban yang sedang tidur didalam kamar kosnya sambil membawa 1 (Satu) buah martil besi, lalu Terdakwa memukulkan martil sebanyak 3 (tiga) kali terkena kepala bagian dahi dan bagian belakang hingga kepala korban mengalami pendarahan, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan kamar kos korban, akan tetapi perbuatan Terdakwa dilihat oleh saksi Hartatik yang keluar dari dalam kamar kosnya karena mendengar ada keributan di kamar kos korban, dan akhirnya Terdakwa diserahkan ke kantor Polsek Benowo untuk proses hukum lebih lanjut.
- Berdasarkan surat visum et repertum Nomor : VER/496/21/02/2025/BUNDA tanggal 21 Februari 2025, yang dibuat oleh dr.Rizka Kusuma Wdyaningrum selaku dokter pada RS Bunda dari hasil pemeriksaan terhadap seorang penderita bernama Neneng Sri Rahayu usia 48 Tahun, ditemukan Luka terbuka di kepala belakang dengan ukuran 3x3 cm dan 3x4 cm, dengan kedalaman 0,5 cm tepi rata yang diperkirakan akibat benda tajam. Ditemukan luka terbuka di dahi dengan ukuran 3x3 cm dan 2x3 cm. Tidak ditemukan luka di tempat lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa Soepomo Bin Sarijan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 sekira jam 19.10 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di rumah kos yang beralamat di Klakahrejo baru Gg, Barokah 2, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Penganiayaan, mengakibatkan luka-luka berat"**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari hal. 13 Putusan Nomor 882/Pid.B/2025/PN Sby



- Terdakwa yang menyimpan rasa cemburu terhadap Saksi Neneng Sri Rahayu (korban) dikarenakan sering mendapati korban mengobrol dengan pria lain, lalu pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 sekira jam 19.10 WIB bertempat di rumah kos Jl.Klakahrejo baru Gg, Barokah 2, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo Kota Surabaya, Terdakwa tersulut emosi dan kesal lalu mendatangi korban yang sedang tidur didalam kamar kosnya sambil membawa 1 (Satu) buah martil besi, lalu Terdakwa memukulkan martil sebanyak 3 (tiga) kali terkena kepala bagian dahi dan bagian belakang hingga kepala korban mengalami pendarahan, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan kamar kos korban, akan tetapi perbuatan Terdakwa dilihat oleh saksi Hartatik yang keluar dari dalam kamar kosnya karena mendengar ada keributan di kamar kos korban, dan akhirnya Terdakwa diserahkan ke kantor Polsek Benowo untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa ditujukan pada bagian kepala yang merupakan organ vital manusia, sehingga atas perbuatan tersebut menimbulkan bahaya maut bagi korban.
- Berdasarkan surat visum et repertum Nomor : VER/496/21/02/2025/BUNDA tanggal 21 Februari 2025, yang dibuat oleh dr.Rizka Kusuma Wdyaningrum selaku dokter pada RS Bunda dari hasil pemeriksaan terhadap seorang penderita bernama Neneng Sri Rahayu usia 48 Tahun, ditemukan Luka terbuka di kepala belakang dengan ukuran 3x3 cm dan 3x4 cm, dengan kedalaman 0,5 cm tepi rata yang diperkirakan akibat benda tajam. Ditemukan luka terbuka di dahi dengan ukuran 3x3 cm dan 2x3 cm. Tidak ditemukan luka di tempat lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. NENENG SRI RAHAYU :

- Bahwa terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Soepomo Bin Sarijan (Alm) dan saksi sendiri yang menjadi korban penganiayaan tersebut.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025, sekira jam 19.10 WIB, di Rumah Kost d/a. Klakahrejo Baru Gg. Barokah 2, Kel. Kandangan, Kec. Benowo – Surabaya.
- Bahwa sebelum terjadi tindak pidana penganiayaan tersebut, antara saksi dengan Terdakwa awalnya biasa – biasa saja, namun saat korban

Hal. 4 dari hal. 13 Putusan Nomor 882/Pid.B/2025/PN Sby



tidur istirahat malam dan pintu kamar kost tidak di kunci, tiba-tiba saksi terbangun dikarenakan mengalami kesakitan di kepala dengan keluar banyak darah. Kemudian saksi mau keluar kost namun pintu kost ada yang menutup sehingga saksi berteriak meminta tolong biar ada yang membantu dikarenakan darah yang keluar dari kepala saksi tidak berhenti, dan setelah saksi bisa keluar ternyata di depan pintu kost ada Terdakwa, kemudian saksi dibantu oleh saksi Hartatik dan di bantu warga bersama kepolisian untuk mengamankan Terdakwa. Lalu saksi di antar tetangga kost ke rumah sakit untuk dilakukan visum, dan anak korban melakukan laporan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi hanya sekedar Terdakwa merupakan tetangga Kost, mengenal pelaku kurang lebih sudah 1 (satu) tahun, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu dengan cara memukul menggunakan alat berupa Palu sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah rasa cemburu saudara Terdakwa kepada saksi, karena sering melihat saksi mengobrol dengan orang laki – laki lain.

- Bahwa Terdakwa Soepomo pernah mengutarakan memiliki rasa terhadap saksi dan ingin menikahi saksi namun saksi tidak merespon.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka terbuka dikepala bagian belakang dengan ukuran 3x3 cm dan 3x4 cm dengan kedalaman 0,5 cm, tepi rata yang diperkirakan akibat benda tajam, dan luka terbuka di dahi dengan ukuran 3x3 cm dan 2x3 cm.

- Bahwa saksi memiliki bukti yang mendukung yaitu hasil Visum Et Repertum No. : VER/ 496/ 21/ 02/ 2025, tanggal 21 Februari 2025, yang diterbitkan Rumah Sakit Bunda d/a. Jalan raya Kandangan No. 23-24 Benowo – Surabaya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Neneng Sri Rahayu mengalami akibat luka robek di kepala dan tidak bisa beraktifitas selama 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. HARTATIK :

Hal. 5 dari hal. 13 Putusan Nomor 882/Pid.B/2025/PN Sby



- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi \ penganiayaan yang dialami oleh tetangga kos saksi atas nama Neneng Sri Rahayu yang dilakukan oleh seorang laki – laki yang bernama Soepomo Bin Sarijan (Alm).
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 sekira jam 19.10 WIB di rumah Kos d/a. Klakahrejo Baru Gg. Barokah 2, Kel. Kandangan, Kec. Benowo – Surabaya.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB saksi sedang tiduran / beristirahat didalam kamar kos dengan tiba – tiba dari kamar kos Neneng Sri Rahayu terdengar suara gaduh / pintu kamar kos di gebrak – gebrak kemudian saksi mendatangi kamar kos korban dan melihat ada Terdakwa Soepomo Bin Sarijan (Alm) sudah didalam kamar kos korban dengan memegang palu dan korban Neneng Sri Rahayu didalam kos dalam keadaan berdiri dan kepalanya sudah berdarah, karena saksi merasa kaget saya keluar kamar dan meminta bantuan warga setempat untuk meminta pertolongan.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menginformasikan kepada Niska Indah Puspitasari (anak kandung korban) dan melaporkan kejadian ini di Kantor Polsek Benowo untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa menurut cerita dari korban Neneng Sri Rahayu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara pemukulan menggunakan palu pada saat korban posisi tidur tiba – tiba dipukul sebanyak 3 (tiga) kali pada kepala.
- Bahwa yang menjadi penyebab penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Soepomo Bin Sarijan (Alm) terhadap korban Neneng Sri Rahayu adalah motif cemburu karena sering melihat korban mengobrol dengan orang lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Terdakwa Soepomo Bin Sarijan (Alm) dengan korban Neneng Sri Rahayu hanya sebatas tetangga kos dan Terdakwa memiliki perasaan kepada korban Neneng Sri Rahayu yang tidak direspon oleh korban.
- Bahwa sepengetahuan saksi baru kali ini Terdakwa Soepomo Bin Sarijan (Alm) melakukan penganiayaan terhadap korban Neneng Sri Rahayu.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terakwa Soepomo Bin Sarijan (Alm), korban Neneng Sri Rahayu mengalami luka :
 - Luka terbuka dikepala bagian belakang dengan ukuran 3x3 cm dan 3x4 cm dengan kedalaman 0,5 cm, tepi rata yang diperkirakan akibat benda tajam.

Hal. 6 dari hal. 13 Putusan Nomor 882/Pid.B/2025/PN Sby



- Luka terbuka di Dahi dengan ukuran 3x3 cm dan 2x3 cm.
- Korban merasa ketakutan / trauma sehingga tidak bisa bekerja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal Neneng Sri Rahayu selaku korban namun tidak ada hubungan keluarga dengan korban, yang mana hanya sebatas tetangga kost di Jl. Klakahrejo Baru Gg. Sampurna, Kec. Benowo – Surabaya yang mana ada rencana akan di ajak nikah.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Neneng Sri Rahayu pada hari Jum'at, 21 Februari 2025, sekira jam 19.05 wib, di dalam Rumah Kost milik Neneng Sri Rahayu Jl. Klakahrejo Baru Gg. Barokah 2, Kec. Benowo – Surabaya.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan berat terhadap Neneng Sri Rahayu dengan cara memukulnya dengan menggunakan 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi yang di pukul pada waktu Neneng Sri Rahayu sedang tertidur dikamarnya yang mana Terdakwa memukulnya mengenai bagian kepala tepatnya bagian dahi dan belakang kepala dan mengalami luka robek.
- Bahwa setelah melakukan pemukulan, Terdakwa keluar dari rumah Kost ada saksi Hartatik serta melihat kondisi korban Neneng Sri Rahayu berada di dalam kamar Kost.
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan, Neneng Sri Rahayu sedang tidur dan Terdakwa memukulnya mengenai kepala depan dan bagian belakang, serta juga melihat korban berteriak meminta tolong yang mana korban banyak mengeluarkan darah di daerah kepalanya.
- Bahwa akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan, korban Neneng Sri Rahayu mengalami luka dibagian dahi dan belakang Kepala, dan oleh warga setempat korban dibawa ke Rumah Sakit Bunda, Jl. Raya Klakahrejo Surabaya.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Neneng Sri Rahayu tersebut karena Terdakwa merasa cemburu melihat Neneng Sri Rahayu sering berbincang-bincang dengan CAK MAT.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Martil/ Palu berbahan besi

Hal. 7 dari hal. 13 Putusan Nomor 882/Pid.B/2025/PN Sby



barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal korban Neneng Sri Rahayu sebagai tetangga kos di Jl. Klakahrejo Baru, Gg. Sampurna, Kecamatan Benowo – Surabaya, tanpa adanya hubungan keluarga, namun terdapat rencana untuk menikah dengan korban.
- Bahwa pada hari Jumat, 21 Februari 2025 sekitar pukul 19.05 WIB, bertempat di rumah kos milik korban di Jl. Klakahrejo Baru Gg. Barokah 2, Kecamatan Benowo – Surabaya, Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan berat dengan cara memukulkan martil besi sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian kepala korban saat korban sedang tertidur, mengenai dahi dan bagian belakang kepala, hingga mengakibatkan luka robek dan pendarahan.
- Bahwa tindakan penganiayaan dilakukan karena Terdakwa merasa cemburu terhadap korban yang sering terlihat berbincang-bincang dengan seorang pria bernama Cak Mat, sehingga memicu emosi Terdakwa.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka terbuka pada dahi dan belakang kepala serta mengeluarkan banyak darah. Korban sempat berteriak meminta tolong dan akhirnya ditolong warga sekitar.
- Bahwa saksi Hartatik melihat Terdakwa keluar dari kamar kos korban setelah kejadian dan mendapati korban berada di dalam kamar dalam kondisi berdarah. Saksi mendengar keributan dan keluar dari kamarnya, lalu melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/496/21/02/2025/BUNDA oleh dr. Rizka Kusuma Wdyaningrum, ditemukan:
 - Luka terbuka di belakang kepala: 3x3 cm dan 3x4 cm, kedalaman 0,5 cm.
 - Luka terbuka di dahi: 3x3 cm dan 2x3 cm.
 - Luka diperkirakan akibat benda tajam atau keras dengan tepi rata.
 - Tidak ditemukan luka di bagian tubuh lainnya.

Hal. 8 dari hal. 13 Putusan Nomor 882/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 April 2025 Nomor REG. PERKARA PDM-1639/04/2025 telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa Soepomo Bin Sarijan (alm) yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa bahwa dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang bahwa menurut R. Seosilo, dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menyatakan, “Undang-undang tidak memberikan batasan apakah yang diartikan dengan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi bahwa penganiayaan dapat diartikan “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka” termasuk didalamnya sengaja merusak kesehatan orang (1996 : 245). Dengan demikian untuk dapat membuktikan adanya penganiayaan ini pelakunya harus melakukan dengan sengaja dan

Hal. 9 dari hal. 13 Putusan Nomor 882/Pid.B/2025/PN Sby



mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan nya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 90 KUHP memberikan pengertian mengenai luka berat adalah kondisi seseorang jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut. Dikarenakan unsur pasal ini bersifat alternatif menggunakan kata penghubung maka memenuhi unsur menimbulkan bahaya maut, merujuk pada pengertian luka berat yang diuraikan oleh R. Soesilo (Putusan Mahkamah Agung Nomor:1049 K/Pid/2013) yang menerangkan bahwa:

- “Luka yang dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tentunya dengan referensi pihak profesional yang diakui, seperti dokter misalnya) itu bukanlah luka berat;
- Luka berat bukan harus selalu berarti luka besar. Keadaan yang ditimbulkan, walau sebesar apapun itu, selama sudah membuat proses suatu kegiatan atau pekerjaan yang seharusnya dilakukan dengan baik terhambat secara terus-menerus atau dengan kata lain tidak cakap melakukan pekerjaannya, itu juga termasuk luka berat. Dalam penjelasannya terhadap Pasal 90 ini, R. Soesilo memberi contoh penyanyi yang rusak kerongkongannya sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya;
- Luka berat juga dapat berupa tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera. Panca indera itu berupa penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah atau rasa kulit;
- Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak dapat menggerakkan anggota badannya dikategorikan juga sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Neneng Sri Rahayu pada hari Jum'at, 21 Februari 2025, sekira jam 19.05 wib, di dalam Rumah Kost milik Neneng Sri Rahayu Jl. Klakahrejo Baru Gg. Barokah 2, Kec. Benowo – Surabaya;

Hal. 10 dari hal. 13 Putusan Nomor 882/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada saat Neneng Sri Rahayu sedang tidur, dan dilakukan dengan cara memukulnya dengan menggunakan 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi yang di pukul pada waktu Neneng Sri Rahayu sedang tertidur dikamarnya yang mana Terdakwa memukulnya mengenai bagian kepala tepatnya bagian dahi dan belakang kepala dan mengalami luka robek. Setelah melakukan pemukulan, Terdakwa keluar dari rumah Kost ada saksi Hartatik serta melihat kondisi korban Neneng Sri Rahayu berada di dalam kamar Kost;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat visum et repertum Nomor : VER/496/21/02/2025/BUNDA tanggal 21 Februari 2025, yang dibuat oleh dr.Rizka Kusuma Wdyaningrum selaku dokter pada RS Bunda dari hasil pemeriksaan terhadap seorang penderita bernama Neneng Sri Rahayu usia 48 Tahun, ditemukan :

- Luka terbuka di kepala belakang dengan ukuran 3x3 cm dan 3x4 cm, dengan kedalaman 0,5 cm tepi rata yang diperkirakan akibat benda tajam.
- Luka terbuka di dahi dengan ukuran 3x3 cm dan 2x3 cm.
- Tidak ditemukan luka di tempat lain.

Menimbang, bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Neneng Sri Rahayu mengalami akibat luka robek di kepala dan tidak bisa beraktifitas selama 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang bersesuaian pula dengan bukti surat berupa visum et repertum Nomor : VER/496/21/02/2025/BUNDA tanggal 21 Februari 2025 tersebut di atas, menurut Majelis Hakim luka yang dialami oleh saksi korban Neneng Sri Rahayu tidak masuk dalam kategori luka berat sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim di atas, dimana luka yang dialami oleh saksi korban bisa sembuh kembali, tidak mengganggu pekerjaan secara terus menerus, tidak membuat saksi korban kehilangan panca indra dan tidak membuat korban mengalami kelumpuhan (*verlamming*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Neneng Sri Rahayu dipersidangan yang menerangkan bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban tidak bisa bekerja seperti sedia kala selama 3 (tiga) minggu, dan saat ini saksi korban sudah bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal. 11 dari hal. 13 Putusan Nomor 882/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Neneng Sri Rahayu mengalami akibat luka robek di kepala dan tidak bisa beraktifitas selama 3 (tiga) minggu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut (71 tahun).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Soepomo Bin Sarijan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*,” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Hal. 12 dari hal. 13 Putusan Nomor 882/Pid.B/2025/PN Sby



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Martil/ Palu berbahan besi;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H., Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Hal. 13 dari hal. 13 Putusan Nomor 882/Pid.B/2025/PN Sby